

MEDSOS – JDIH

2022

KPT NOMOR 8 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Keputusan ini menetapkan Akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut : a. Facebook : Jdih Kpu Hulusungaiselatan b. Instagram : jdih_kpu_hss c. Twitter : jdih_kabhss d. Tiktok : jdih_kabhss
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 April 2022.
 - Lampiran : 3 Hlm